



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 13/PDT.P/2017/PN.Crp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan : -----

JASMADI,

umur 52 tahun / 3 Februari 1965, Laki-laki, PNS,
bertempat tinggal di BTN Blok B RT.015 RW.006
Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah
Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu,
bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya
disebut sebagai : **PEMOHON;**

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, Nomor : 13/Pen.Pdt.P/2017/PN.Crp. tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Permohonan dari pemohon tertanggal 6 April 2017 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 6 April 2017, di bawah register No. 13/Pdt.P/2017/PN.Crp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama AFRITA pada tanggal 25 November 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat dengan Akta Nikah Nomor 041/12/02/V/1994; -----
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang pertama berjenis kelamin perempuan bernama ENITA WAHYUNI. J yang lahir pada tanggal 26 Desember 1994 dan anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama SUCI RAHMAYANI yang lahir pada tanggal 4 Februari 1997 dan anak ketiga berjenis kelamin perempuan bernama ZELA KHOTIMAH yang lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 1999 dan anak keempat berjenis kelamin laki-laki bernama AHMAD ZACKY. J yang lahir pada tanggal 20 Februari 2004 ; -----

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2001 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama ZELA KHOTIMAH tersebut ke kantor Catatan Sipil Rejang Lebong, lalu oleh kantor Catatan Sipil Rejang Lebong tersebut telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor 1008/DISP/RL/2001 tanggal 23 Mei 2001, yaitu Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama ZELA CHOTIMAH, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Curup, lahir pada tanggal 17 Mei 1999; -----
- Bahwa nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan cetak yakni tertulis ZELA CHOTIMAH, sedangkan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah ZELA KHOTIMAH dan nama tersebut telah tertulis pada Ijazah dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama adalah ZELA KHOTIMAH; -----
- Bahwa untuk tertib administrasi dan Sinkronisasi Data Kependudukan anak pemohon maka diperlukan perbaikan data kependudukan anak pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, menurut Undang-undang harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yang terdapat didalam Akta Kelahiran Nomor 1008/DISP/RL/2001 tertanggal 23 Mei 2001 yaitu ZELA CHOTIMAH diubah menjadi ZELA KHOTIMAH; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perubahan Akta Kelahiran anak pemohon yang memuat identitas nama ZELA CHOTIMAH, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Curup, tanggal lahir 17 Mei 1999 diubah menjadi nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ZELA KHOTIMAH, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Curup, tanggal lahir 17 Mei 1999, dalam buku Register Kependudukan yang sedang berjalan ; -----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu berupa: -----

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1702190302650001 atas nama JASMADI, tertanggal 30 Oktober 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1; -----
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah antara JASMADI dan AFRITA tertanggal 25 November 1993 dengan Nomor 041/12/02/V/1994, yang selanjutnya diberi tanda P-2; -----
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1702192612070070 atas nama kepala keluarga JASMADI, tertanggal 31 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-3; -----
4. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 12/BD/PKM/1999 tertanggal 26 Mei 1999, yang selanjutnya diberi tanda P-4; -----
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1008/DISP/RL/2001 atas nama ZELA KHOTIMAH, tertanggal 23 Mei 2001, yang selanjutnya diberi tanda P-5; -----
6. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama ZELA KHOTIMAH dengan Nomor MTS.003/07.02/PP.01.1/0083/2014 tertanggal 14 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-6; --
7. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama ZELA KHOTIMAH dengan Nomor DN-26 Dd 0017893 tertanggal 18 Juni 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-7; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan bunyi aslinya serta telah dibubuhi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, dan karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya surat-surat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan untuk selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi LIHENGKO** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Curup karena ada kesalahan dalam penulisan nama anak pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon; -----
 - Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan cetak yakni tertulis ZELA CHOTIMAH, sedangkan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah ZELA KHOTIMAH; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LIHENGKO, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. **Saksi SUPARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Curup karena ada kesalahan dalam penulisan nama anak pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon; -----
 - Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan cetak yakni tertulis ZELA CHOTIMAH, sedangkan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah ZELA KHOTIMAH; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPARMAN,
Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak
mengajukan apapun lagi, dan mohon diberikan penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang
dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan
mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam
tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang
Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan
Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab
8 & 9 Pasal 47 sampai dengan pasal 55.;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006
tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan
berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan Perubahan
nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan
Pengadilan Negeri tentang perubahan nama"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan
Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus
permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6
April 2017 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar
Pengadilan Negeri Curup Menetapkan perbaikan nama anak Pemohon
dalam Akte Kelahiran anak pemohon karena terdapat kesalahan cetak yakni
tertulis ZELA CHOTIMAH, sedangkan nama anak pemohon yang sebenarnya
adalah ZELA KHOTIMAH dan nama tersebut telah tertulis pada Ijazah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama adalah ZELA KHOTIMAH, sebagaimana dalam bukti P – 3 s/d bukti P - 7; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Curup karena Akte Kelahiran anak pemohon karena terdapat kesalahan cetak yakni tertulis ZELA CHOTIMAH, sedangkan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah ZELA KHOTIMAH dan nama tersebut telah tertulis pada Ijazah dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama adalah ZELA KHOTIMAH; -----
- Bahwa selain itu juga alasan pemohon mengajukan perbaikan data kependudukan anak pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan Sinkronisasi Data Kependudukan anak pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap masuk dan telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi LIHENGKO dan saksi SUPARMAN serta keterangan pemohon dipersidangan, perubahan nama tersebut dilakukan karena ZELA CHOTIMAH yang sebenarnya menggunakan huruf “K” namun tertulis huruf “C” sebagaimana bukti P- 5; ----

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-3), Surat Kelahiran (bukti P-4), Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama ZELA KHOTIMAH (bukti P-6) dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama ZELA KHOTIMAH (bukti P-7) tersebut, maka telah nyata bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya adalah ZELA KHOTIMAH (bukan ZELA CHOTIMAH); -----

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor : 1008/DISP/RL/2001 tertanggal 23 Mei 2001 atas nama anak pemohon tertulis ZELA CHOTIMAH, sehingga tidak sama dengan penulisan

Penetapan Permohonan Nomor : 13/PDT.P/2017/PN.Crp

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ZELA-KHOTIMAH yang terdapat dalam surat bukti P-3, P-4, P-6 dan P-7 yang menggunakan huruf "K"; -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk membetulkan penulisan nama ZELA CHOTIMAH yang terdapat dalam surat bukti P-5 yang semula tertulis ZELA CHOTIMAH dengan huruf "C" diubah/dibetulkan menjadi ZELA KHOTIMAH dengan huruf "K", agar sama/sesuai dengan penulisan nama ZELA KHOTIMAH yang terdapat dalam surat bukti P-3, P-4, P-6 dan P-7 tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat-surat yaitu P-3, P-4, P-6 dan P-7, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 2 dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon dan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya, permohonan pemohon pada petitum 3 dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi dan sinkronisasi data kependudukan, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait dan juga kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada instansi pelaksana yaitu Pejabat/Pegawai Kantor Catatan Sipil Rejang Lebong, adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki ketentuan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1008/DISP/RL/2001 tanggal 23 Mei 2001 yang semula tertulis "ZELA CHOTIMAH" dibetulkan menjadi "ZELA KHOTIMAH"; -----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : Kamis Tanggal : 20 April 2017, oleh: RISWAN HERAFIANSYAH, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Curup, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh: ASEP RIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ASEP RIYANTO, SH

RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-
- Biaya Redaksi Materai : Rp. 11.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp.100.000,-

J u m l a h : Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ±

Penetapan Permohonan Nomor : 13/PDT.P/2017/PN.Crp

Halaman 8